



Perlindungan Hak Azasi Manusia Berdasarkan Internasional Kovenan Tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya

Magdariza

Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Indonesia

Corresponding Author: magdariza08@yahoo.com

Info Artikel

Direvisi, 17/05/2026

Diterima, 21/06/2026

Dipublikasi, 27/06/2026

Kata Kunci:

Perlindungan; Hak
Azasi Manusia;
Kovenan

Keywords:

Protection; Human
Rights; Covenant

Abstrak

Hak Azasi Manusia (HAM) diberikan Allah kepada setiap manusia sejak lahirnya ke dunia. HAM merupakan hak manusia yang secara kodratnya setiap manusia memiliki HAM yang tidak dapat dirobah dan dicabut dengan kekuasaan apapun. Pelaksanaan HAM harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dalam ruang lingkup masyarakat internasional dan masyarakat nasional di suatu negara. Berbagai aturan hukum internasional yang berlaku terkait HAM yang diprakasai oleh Perserikatan bangsa-Bangsa, sudah dimiliki oleh masyarakat internasional, yaitu dimulai dari pembentukan *Universal Declaration on Human Right*, *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* dan *International Covenant on Civil and Political Rights*. Hak-hak terkait ekonomi, sosial dan budaya diantaranya adalah hak memperoleh pekerjaan, perolehan upah dan hak ikut serta dalam serikat buruh, hak azasi terkait sosial, misalnya hak atas jaminan sosial, hak atas perumahan dan hak atas pendidikan dan hak azasi budaya adalah hak yang berkaitan dengan budaya yang dimiliki suatu masyarakat atau budaya tradisional.

Abstract

Human Rights which are naturally given by Allah since the birth of every human being into the world, as a right that cannot be changed and revoked by any power. The implementation of human rights must be in accordance with the applicable legal rules within the scope of the international community and the national community in a country. Various applicable international legal rules related to human rights that initiated by the United Nations are already owned by the international community, starting from the establishment of the Universal Declaration on Human Rights, the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights and the International Covenant on Civil and Political Rights. Economic, social and cultural rights include the right to work, the right to earn wages and the right to participate in trade unions, social related human rights, for example the right to social security, the right to housing and the right to education and cultural rights are rights related to the culture owned by a society or traditional culture.

PENDAHULUAN

Hak Azasi Manusia (HAM) merupakan hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia yang diperolehnya semenjak dilahirkan, karena diberikan oleh Tuhan Yang Maha Pencipta. HAM sebagai milik setiap manusia yang secara kodrati kemanusiaan melekat pada setiap manusia, dimanapun manusia itu berada tanpa melihat latar belakang keberadaan manusia, seperti ras, agama, jenis kelamin, etnik, warna kulit, bahasa dan sebagainya, oleh karena itu tidak ada satu kekuasaanpun yang dapat mencabutnya. Tetapi bukan berarti dengan kepemilikan HAM tersebut, setiap manusia dapat atau boleh berbuat sesuka hatinya saja, oleh karena tindakan seseorang yang melanggar HAM orang lain, akan dikategorikan sebagai perbuatan yang salah. Oleh karena itu persoalan HAM harus diatur dalam aturan hukum, dalam ruang lingkup masyarakat internasional dan suatu negara.

United Nations (Perserikatan Bangsa-Bangsa/PBB) sebagai organisasi internasional yang mewadahi negara-negara di dunia, memiliki kewajiban untuk mempromosikan HAM sebagaimana disebutkan dalam Mukaddimah, dan Pasal 55 butir c Piagam PBB. Mukaddimah Piagam PBB menyebutkan dalam paragraph ke-dua, menyebutkan bahwa PBB bertekad,” untuk memperteguh kepercayaan pada hak-hak azasi manusia, pada harkat dan derajat diri manusia, pada persamaan hak, baik bagi pria maupun Wanita dan bagi segala bangsa, besar dan kecil...” Sedangkan dalam Pasal 55 butir c, menyebutkan:

“Dengan tujuan menciptakan keadaan yang stabil dan Sejahtera, yang diperlukan untuk hubungan perdamaian dan persahabatan antara bangsa-bangsa berdasarkan penghargaan terhadap asas-asas persamaan hak dan hak menentukan nasib sendiri dari rakyat, maka PBB memajukan: ...(c) penghormatan HAM seantero jagat demikian pula pengejawantahannya serta kebebasan-kebebasan dasar bagi semua, tanpa pembedaan ras, jenis kelamin, Bahasa atau agama”.

Dasar peletakan penghormatan terhadap HAM pertama kali dalam kerangka PBB terdapat dalam *Universal Declaration on Human Right* (Deklarasi Universal HAM/DUHAM), yang diterima dan diumumkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948 melalui resolusi 217 A (III). Deklarasi PBB ini merupakan standar yang umum bagi dalam masyarakat internasional untuk meningkatkan penghargaan terhadap HAM, dalam mengambil tindakan-tindakan yang progresif secara global maupun nasional. Pengakuan dan penghormatan terhadap HAM secara universal dan efektif diharapkan dilaksanakan dengan membuat aturan hukum nasionalnya dan penegakan hukum oleh semua negara anggota PBB.

Mukaddimah DUHAM mempertimbangkan bahwa, *“Whereas recognition of the inherent dignity and of the equal and inalienable rights of all members of the human family is the foundation of freedom, justice and peace in the world, ... Whereas Member States have pledged themselves to achieve, in co-operation with the United Nations, the promotion of universal respect for and observance of human rights and fundamental freedoms,”* yang artinya bahwa pengakuan atas martabat alamiah dan hak-hak yang sama dan tidak dapat dicabut dari semua anggota keluarga manusia adalah dasar kemerdekaan, keadilan dan perdamaian di dunia dan bahwa Negara-negara Anggota telah berjanji untuk mencapai kemajuan dalam penghargaan dan penghormatan umum terhadap hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan yang asasi, dalam kerja sama dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa.¹

Setiap manusia yang dilahirkan, sejak saat itu memiliki secara bebas hak-hak azasi yang sama, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 DUHAM menyebutkan, *“All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood”*², yang artinya, bahwa semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan. Berbagai bentuk hak azasi manusia disebutkan dalam DUHAM, baik hak-hak azasi mengenai hak-hak sipil, politik, social, ekonomi dan budaya.

Pengaturan tentang HAM di bawah payung PBB selanjutnya disusun oleh dua Konvensi penting pada tahun 1966, yaitu *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (ICESCR) dan *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR). Pembentukan kedua Konvensi ini dilakukan oleh badan khusus PBB yang bernama *United Nations Commission on Human Rights* (UNCHR/Komisi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa), yaitu suatu komisi yang memberikan perlindungan HAM dalam kerangka PBB. Pasal 1 ayat 3 Piagam PBB menyebutkan, *“To achieve international cooperation in solving international problems of an economic, social, cultural, or humanitarian character,*

¹ *Universal Declaration on Human Rights*, Preamble, Par. 1 and 6

² *Ibid*, Article 1

and in promoting and encouraging respect for human rights and for fundamental freedoms for all with out distinction as to race, sex, language, or religion". Pasal ini menjelaskan bahwa sebagai tujuan PBB untuk mencapai kerjasama internasional dalam memecahkan persoalan-persoalan internasional di lapangan ekonomi, social dan kebudayaan, atau yang bersifat kemanusiaan, demikian pula dalam usaha-usaha memajukan dan mendorong penghormatan terhadap hak-hak azasi manusia dan kebebasan-kebebasan dasar bagi semua umat manusia tanpa membedakan ras, jenis kelamin, bahasa atau agama.³

Kedua pengaturan terkait HAM yaitu ICESCR dan ICCPR, diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 16 Desember 1966 melalui konsensus, tanpa ada abstain (resolusi Majelis Umum 2200 A (XXI) tanggal 16 Desember 1966). ICESCR mulai berlaku secara umum pada 3 Januari 1976 dan ICCPR pada 24 Maret 1976. Kovenan ini merupakan hasil negosiasi yang memerlukan waktu lama berbagai hak azasi untuk dapat diterima dalam kerangka PBB oleh Komisi HAM.⁴

ICESCR merupakan salah satu aturan hukum internasional yang mengatur berbagai hak terkait ekonomi, sosial dan budaya. Sebagaimana disebutkan dalam web Ontario Human Rights Commission, *The ICESCR guarantees a comprehensive range of substantive rights including: The right to self-determination (Article 1); Equal rights for men and women (Article 3); The right to work (Article 6); The right to just and favourable conditions of work (Article 7); The rights of workers to organize and bargain collectively (Article 8); The right to social security and social insurance (Article 9) and protection and assistance for the family (Article 10); The right to an adequate standard of living (Article 11) which includes: Adequate food, Adequate clothing, Adequate housing; The right to freedom from hunger (Article 11); The right to the highest attainable standard of physical and mental health, including the right to health care (Article 12); The right to education (Article 13); and The right to culture and to benefit from scientific progress (Article 15).*⁵

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini yang digunakan dalam tulisan ini adalah penelitian yuridis normatif (*penelitian doktrinal*). Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah proses untuk menemukan supremasi hukum, prinsip hukum, dan doktrin hukum untuk menjawab persoalan hukum yang ⁶dihadapi. Penelitian ini menggunakan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan menggunakan legislasi (*Pendekatan Statuta*), pendekatan konseptual (*Pendekatan Konseptual*), dan pendekatan kasus (*Case Approach*) Dalam kaitannya dengan jenis penelitian normatif secara yuridis, penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif karena metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah untuk meneliti materi literatur terkait pelaksanaan hak asasi manusia

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengertian Hak Ekonomi, Social dan Budaya

ICESCR merupakan perjanjian yang dibentuk PBB terkait persoalan-persoalan mengenai hak ekonomi, sosial dan budaya, yang terdiri dari Pembukaan dan batang tubuh sebanyak 31 pasal, yang mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 1976. ICESCR atau selanjutnya disebut Kovenan dalam pembukaannya menegaskan bahwa merupakan kewajiban setiap negara untuk memajukan penghormatan yang universal atas pentaatan terhadap HAM terkait kondisi di mana semua orang dapat menikmati hak-hak ekonomi, sosial dan budayanya.⁷

³ Pasal 1 Piagam PBB

⁴ *Mónica Pinto* Professor Emeritat University of Buenos Aires Law School, Audiovisual Library of Int. Law, Nov. 2020, un.org

⁵ *Ontario Human Rights Commission, Social, Cultural and Economics Rights under International Law*

⁶ Mahmud Marzuki, *Legal Research* (Prenada Media 2005).35

⁷ Pembukaan Kovensi paragraph 4

Mukaddimah yang terdiri dari lima alinea menyepakati penghormatan terhadap hak-hak ekonomi, sosial dan budaya dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, dimana terdapat pengakuan terhadap martabat yang melekat pada setiap manusia dan adanya hak-hak yang sama dan tidak terpisahkan dari semua anggota keluarga manusia sebagai suatu landasan dari pelaksanaan kebebasan, keadilan dan perdamaian di dunia, dan mengakui bahwa hak-hak ini berasal dari martabat yang melekat pada manusia.

Hak ekonomi, sosial dan budaya merupakan bagian dari hak asasi manusia. Pengertian hak asasi ekonomi: hak asasi manusia bidang ekonomi adalah hak yang berkaitan dengan aktivitas perekonomian, perburuhan, hak memperoleh pekerjaan, perolehan upah dan hak ikut serta dalam serikat buruh.⁸ Hak asasi ekonomi adalah hak dasar milik manusia, yang mana hal itu berkaitan dengan kehidupan perekonomiannya. Hak asasi ekonomi adalah hak untuk memiliki, membeli dan menjual, serta memanfaatkan sesuatu. Contohnya hak asasi ekonomi tentang kebebasan dalam membeli, hak asasi ekonomi tentang kebebasan dalam mengadakan dan melakukan perjanjian kontrak, hak asasi ekonomi tentang kebebasan dalam memiliki sesuatu.⁹ Hak Asas Hak asasi sosial adalah hak asasi manusia yang berkaitan dengan hak atas jaminan sosial, hak atas perumahan dan hak atas pendidikan dan hak asasi budaya adalah hak yang berkaitan dengan budaya yang dimiliki suatu masyarakat atau budaya tradisional. hukum pada peradilan, hak yang sama dalam proses hukum. Hak asasi sosial dan budaya adalah hak yang menyangkut dalam masyarakat yakni untuk memilih pendidikan, hak untuk mengembangkan kebudayaan, dan sebagainya. Contohnya: Hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, Hak untuk mendapat pelajaran, hak untuk memilih, menentukan pendidikan, hak untuk mengembangkan bakat dan minat.¹⁰

Menurut *International Justice Resources Center (IJRC)*, *“Economic, social, and cultural rights are the freedoms, privileges, and entitlements that individuals and communities require to live a life of dignity. These human rights include the rights to food, housing, health, education, cultural identity, and more. Although some economic, social, and cultural rights cannot be immediately implemented, States that have ratified the relevant treaties nonetheless have the obligation to guarantee these rights”*.¹¹ Terjemahannya, hak ekonomi, sosial, dan budaya adalah kebebasan, hak istimewa, dan hak yang dibutuhkan individu dan komunitas untuk menjalani kehidupan yang bermartabat. Hak asasi manusia ini termasuk hak atas makanan, perumahan, kesehatan, pendidikan, identitas budaya, dan banyak lagi. Meskipun beberapa hak ekonomi, sosial, dan budaya tidak dapat segera diimplementasikan, Negara-negara yang telah meratifikasi perjanjian yang relevan tetap memiliki kewajiban untuk menjamin hak-hak ini.

International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)

a. Hak dan Kewajiban setiap negara pihak terhadap ICESCR

Ketentuan dalam ICESCR (selanjutnya disebut Kovenan) dapat dilihat ada yang merupakan hak-hak dimiliki oleh setiap negara sebagai anggotanya dan juga adanya kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepada negara. Hak yang dimiliki oleh setiap negara pihak Konvenan adalah sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 yang menjelaskan bahwa semua bangsa memiliki kebebasan untuk menentukan nasibnya sendiri untuk memperoleh kemajuan ekonomi, sosial dan budaya, dan semua bangsa dapat, demi kepentingan mereka sendiri, secara bebas mengelola kekayaan dan sumber daya alam

⁸ I Made Subawa, Hak Asasi Manusia bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya Menurut Perubahan UUD 1945, Jurnal Harian Regional, 9 November 2021

⁹ Jonaedi Efendi, Ismu Gunadi Widodo, Fifit Fitri Lutfianingsih, Kamus Istilah Hukum Populer, hlm. 165

¹⁰ Ibid

¹¹ *Ijrccenter.org, Economic, Social and Cultural Rights –(International Justice Resource Center)*

mereka tanpa mengurangi kewajiban-kewajiban yang mungkin timbul dari kerjasama ekonomi internasional berdasarkan prinsip saling menguntungkan dan hukum internasional. Pasal ini menekankan prinsip penentuan nasib sendiri untuk setiap negara dimana pemerintahnya bertanggung jawab dalam memberikan kebebasan rakyatnya dalam memperoleh hak-hak untuk kesejahteraannya.

Hak ekonomi, sosial dan budaya yang diberikan oleh setiap negara dan diatur dalam hukum nasional masing-masing tanpa membedakan jenis kelaminnya, yang berarti adanya persamaan hak yang dimiliki antara laki-laki dan perempuan.¹² Setiap individu diakui dan dihormati memiliki hak yang sama, misalnya untuk mendapat pekerjaan, upah, pendidikan, perumahan, berkreasi dalam seni dan lain-lainnya.

Kewajiban negara pihak dari Kovenan menyebutkan antara lain dalam Pasal 2 ayat 1 dan 2, yang berbunyi: *“1. Each State Party to the present Covenant undertakes to take steps, individually and through international assistance and co-operation, especially economic and technical, to the maximum of its available resources, with a view to achieving progressively the full realization of the rights recognized in the present Covenant by all appropriate means, including particularly the adoption of legislative measures. 2. The States Parties to the present Covenant undertake to guarantee that the rights enunciated in the present Covenant will be exercised without discrimination of any kind as to race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status.”*

Ketentuan ini menegaskan bahwa setiap negara memiliki kewajiban untuk bertindak secara sendiri ataupun melalui kerjasama internasional dalam mencapai pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya tanpa diskriminasi ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama dan politik. Kewajiban negara termasuk untuk pembentukan aturan hukum nasionalnya terkait hak ekonomi, sosial dan budaya dan khusus bagi negara berkembang harus menjamin pelaksanaan hak ekonomi, sosial dan budaya terhadap warga negara asing yang ada di negaranya. Inti pokok kewajiban menurut pasal ini adalah negara berkewajiban untuk menghormati hak-hak azasi yang diatur dalam Konvensi ini, dan adanya kepastian pelaksanaannya di seluruh wilayah negaranya dan bagi setiap manusia/rakyatnya tanpa perbedaan satu sama lainnya.

Kewajiban negara untuk, menghormati HAM terkait hak ekonomi, sosial dan budaya yang sama bagi laki-laki dan perempuan, ditegaskan dalam Pasal 3 yang berbunyi, *“The States Parties to the present Covenant undertake to ensure the equal right of men and women to the enjoyment of all economic, social and cultural rights set forth in the present Covenant”*, yang artinya, negara Pihak pada Kovenan ini berjanji untuk menjamin persamaan bagi laki-laki dan perempuan untuk menikmati hak-hak ekonomi, sosial dan budaya yang tercantum dalam Kovenan ini. Kewajiban lainnya adalah sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 16, dimana negara berkewajiban untuk menyampaikan laporan kepada Sekretaris PBB, yang selanjutnya akan diteruskan pada Economic and Social Council (ECOSOC/Dewan Ekonomi dan Sosial), mengenai langkah-langkah yang telah diambil, dan kemajuan yang telah dicapai dalam pematuhan hak-hak yang diakui dalam Kovenan.

b. Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya dalam ICESCR

HAM terkait hak ekonomi, sosial dan budaya yang diatur dalam Konvensi antara lain adalah hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, hak untuk ikut dalam organisasi/serikat pekerja, hak atas jaminan sosial, hak atas pendidikan mulai dari pendidikan dasar, hak atas standar hidup yang layak secara sendiri maupun dalam

¹² Pasal 3 ICESCR

keluarga, hak atas kesehatan fisik dan mental yang baik, hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan budaya, hak untuk menikmati manfaat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan penerapannya, hak untuk memperoleh manfaat dari perlindungan atas kepentingan moral dan material yang timbul dari karya ilmiah, sastra atau seni yang telah diciptakannya.

Berbagai hak azasi manusia sebagai hak yang diatur dalam Kovenan terkait hak ekonomi, social dan budaya, terutama dimulai dengan pengakuan terhadap hak untuk setiap bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri yang memberikan mereka kebebasan untuk menentukan status politik kebebasan untuk memperoleh kemajuan ekonomi, sosial dan budaya¹³. Bahkan Konvenan menjelaskan bahwa setiap bangsa memiliki hak untuk mengelola setiap kekayaan dan sumber daya alam yang mereka miliki. Pengakuan terhadap hak-hak ekonomi, social dan budaya yang diatur dalam Konvenan diberikan tanpa diskriminasi terhadap laki-laki dan Perempuan. Pelaksanaan hak-hak ini harus dihormati sesuai dengan ketentuan-ketentuan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Sesuai dengan nama dari Konvenan ini, dimana berbagai hak yang diatur didalamnya dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu:

1. Hak Ekonomi:

a) Hak untuk bekerja dan memperoleh penghidupan yang layak.

- I. Hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak diatur dalam pasal 6 ayat 1 yang menyebutkan, "*The States Parties to the present Covenant recognize the right to work, which includes the right of everyone to the opportunity to gain his living by work which he freely chooses or accepts, and will take appropriate steps to safeguard this right*", yang artinya negara pihak dari Kovenan ini mengakui hak atas pekerjaan, termasuk hak setiap orang atas kesempatan untuk mencari nafkah melalui pekerjaan yang dipilih atau diterimanya secara bebas, dan akan mengambil langkah-langkah yang tepat guna melindungi hak ini." Pengakuan hak untuk bekerja ini dalam Konvenan, memberi makna yang luas untuk bagi manusia, dimana hak yang dimiliki itu terkait dengan hasil dari pekerjaan yang dimiliki setiap manusia, seperti upah yang layak dan sesuai dengan hasil pekerjaan, yang mencukupi kehidupan si pekerja dan keluarganya.

Pekerjaan yang dimiliki setiap individu haruslah juga memberi jaminan adanya kondisi kerja yang aman, upah yang adil tanpa adanya diskriminasi antara pekerja Wanita dan laki-laki, sebagaimana diatur dalam Pasal 7, yang menyebutkan, "Negara Pihak pada Kovenan ini mengakui hak setiap orang untuk menikmati kondisi-kondisi kerja yang adil dan menguntungkan, dan menjamin khususnya: (a) Imbalan yang memberikan semua pekerja, sekurang-kurangnya dengan: (i) Upah yang adil dan imbalan yang sama untuk pekerjaan yang senilai tanpa perbedaan apapun, khususnya kepada perempuan yang dijamin kondisi kerja yang tidak lebih rendah daripada yang dinikmati laki-laki dengan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama. (ii) Kehidupan yang layak bagi mereka dan keluarga mereka, sesuai dengan ketentuan-ketentuan Kovenan ini; (b) Kondisi kerja yang aman dan sehat; (c) Kesempatan yang sama bagi setiap orang untuk dipromosikan ke tingkat yang lebih tinggi yang tepat tanpa pertimbangan-pertimbangan apapun selain senioritas dan kemampuan. (d) Istirahat, hiburan dan pembatasan jam kerja yang wajar, dan liburan berkala dengan gaji maupun imbalan-imbalan lain pada hari libur umum."

- II. Berkaitan juga dengan hak azasi atas pekerjaan adalah mengenai hak untuk berpartisipasi dalam pembentukan organisasi serikat pekerja, aktif dalam kegiatan-kegiatannya dan hak untuk melakukan mogok. Pelaksanaan hak-hak

¹³ Pasal 1 ICESCR

dalam serikat pekerja ini dilakukan sesuai dengan aturan hukum masing-masing negara. Disamping itu penerapan ketentuan ini juga dikecualikan terhadap Angkatan Bersenjata, Kepolisian dan Pejabat Pemerintah sebagaimana diatur dalam pasal 8 ayat 2 Konvensi, “This article shall not prevent the imposition of lawful restrictions on the exercise of these rights by members of the armed forces or of the police or of the administration of the State. Nothing in this article shall authorize States Parties to the International Labour Organisation Convention of 1948 concerning Freedom of Association and Protection of the Right to Organize to take legislative measures which would prejudice, or apply the law in such a manner as would prejudice, the guarantees provided for in that Convention”

Hak untuk bekerja dinyatakan di dalam ICESCR, khususnya pada pasal 6, 7, dan 8. ICESCR tidak hanya menjadi dasar pengakuan hukum atas hak untuk bekerja sebagai hak asasi manusia, namun juga memberikan konsep luas untuk hak untuk bekerja itu sendiri, yang berisi tidak hanya kewajiban bagi negara untuk menjamin akses lapangan kerja bagi semua orang, namun juga memerinci hak setiap orang atas kondisi kerja yang adil dan baik sebagai berikut:

- Upah yang adil dan remunerasi setara untuk kerja bernilai setara tanpa pembedaan dalam bentuk apapun
- Penghidupan layak bagi pekerja dan keluarganya
- Kondisi kerja yang aman dan sehat
- Peluang setara untuk promosi berdasarkan senioritas dan kompetensi
- Waktu istirahat, rekreasi dan pembatasan jam kerja yang wajar serta hari libur rutin berbayar, serta remunerasi untuk hari libur publik.¹⁴

Pemanfaatan tenaga kerja anak-anak dan remaja merupakan eksploitasi ekonomi dan sosial, dan harus diberikan sanksi, karena merugikan moral atau kesehatan atau kehidupan mereka. Oleh karena itu harus dibuat ketentuan oleh negara pihak Konvensi mengenai batas umur untuk dapat bekerja, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 10 ayat 3 Konvensi.¹⁵

b) Hak atas pendidikan dan pelatihan

- Hak untuk mendapat pendidikan yang layak terhadap anak-anak yang merupakan tanggungjawab keluarganya. Perlindungan atas bantuan seluas mungkin harus diberikan kepada keluarga yang merupakan kelompok alamiah dan mendasar dari satuan masyarakat, terutama terhadap pembentukannya dan sementara itu keluarga bertanggung jawab atas perawatan dan pendidikan. Disamping itu setiap perkawinan yang akan dilangsungkan harus dilakukan atas dasar persetujuan yang sukarela dari calon mempelai wanita dan pria, sebagaimana diatur dalam pasal 10 ayat 1 Konvensi.¹⁶
- Hak untuk mendapat pendidikan dalam pembentukan dan perkembangan kepribadian dijelaskan dalam pasal 13 Kovenan. Pendidikan harus memungkinkan semua orang untuk berpartisipasi secara efektif dalam suatu masyarakat yang bebas, meningkatkan rasa pengertian, toleransi serta persahabatan antar semua bangsa dan semua kelompok, ras, etnis atau agama. Negara harus menyediakan program pendidikan yang secara gratis diberikan mulai dari wajib pendidikan dasar, pendidikan lanjutan dalam berbagai bentuknya, termasuk pendidikan teknik dan kejuruan tingkat lanjutan pada umumnya, harus tersedia dan terbuka bagi semua orang dengan segala cara yang

¹⁴ info@komnasham.go.id, *The Human Rights Based Approach to the Localization of SDGs in Indonesia*

¹⁵ Lihat Pasal 10 ayat 3 Konvensi

¹⁶ Lihat Pasal 10 ayat 1 Konvensi

layak. Pendidikan tinggi juga harus tersedia bagi semua orang secara merata atas dasar kemampuan, dengan segala cara yang layak, khususnya melalui pengadaan pendidikan cuma-cuma secara bertahap. Pendidikan mendasar harus sedapat mungkin didorong atau ditingkatkan bagi orang-orang yang belum mendapatkan atau belum menyelesaikan pendidikan dasar mereka; Pengembangan suatu sistem sekolah pada semua tingkatan harus secara aktif diupayakan, suatu sistem beasiswa yang memadai harus dibentuk dan kondisi-kondisi materiil staf pengajar harus terus menerus diperbaiki.

c) Hak atas perumahan yang layak

Hak azasi terhadap perumahan yang harus diakui sebagaimana diatur dalam Pasal 11 yang mengatur bahwa setiap orang harus memiliki kehidupan yang layak termasuk untuk keluarganya terkait kebutuhan terhadap pangan, sandang dan perumahan dan adanya kewajiban negara untuk menjamin terwujudnya hak ini, negara berkewajiban untuk meningkatkan cara-cara produksi, konservasi dan distribusi pangan yang dapat dilakukan melalui memanfaatkan pengetahuan teknik dan ilmu pengetahuan, melalui penyebarluasan pengetahuan tentang asas-asas ilmu gizi, dan dengan mengembangkan atau memperbaiki sistem pertanian sedemikian rupa, sehingga mencapai suatu perkembangan dan pemanfaatan sumber daya alam yang efisien. Pengakuan hak ini dapat dilihat dalam Pasal 11 Kovenan, “1. The States Parties to the present Covenant recognize the right of everyone to an adequate standard of living for himself and his family, including adequate food, clothing and housing, and to the continuous improvement of living conditions. The States Parties will take appropriate steps to ensure the realization of this right, recognizing to this effect the essential importance of international cooperation based on free consent. 2. The States Parties to the present Covenant, recognizing the fundamental right of everyone to be free from hunger, shall take, individually and through international co-operation, the measures, including specific programmes, which are needed: (a) To improve methods of production, conservation and distribution of food by making full use of technical and scientific knowledge, by disseminating knowledge of the principles of nutrition and by developing or reforming agrarian systems in such a way as to achieve the most efficient development and utilization of natural resources; (b) Taking into account the problems of both food-importing and food-exporting countries, to ensure an equitable distribution of world food supplies in relation to need.”

2. Hak Sosial

a) Hak atas kesehatan dan pelayanan medis.

Setiap orang harus dapat menikmati standar tertinggi terhadap kesehatannya, baik secara mental maupun fisik. Negara berkewajiban untuk menjamin terwujudnya atas pemenuhan hak -hak ini dengan mengusahakan pengurangan tingkat kelahiran-mati dan kematian anak dan tumbuh kembang anak yang sehat, melakukan perbaikan terhadap semua aspek kesehatan lingkungan dan industri; Tindakan pencegahan, pengobatan dan pengendalian segala penyakit menular, endemik, penyakit lainnya, sebagaimana disebutkan dalam pasal 12 Kovenan,” 1. The States Parties to the present Covenant recognize the right of everyone to the enjoyment of the highest attainable standard of physical and mental health. 2. The steps to be taken by the States Parties to the present Covenant to achieve the full realization of this right shall include those necessary for: (a) The provision for the reduction of the still birth-rate and of infant mortality and for the healthy development of the child;

(b) The improvement of all aspects of environmental and industrial hygiene; (c) The prevention, treatment and control of epidemic, endemic, occupational and other diseases; (d) The creation of conditions which would assure to all medical service and medical attention in the event of sickness.”

b) Hak atas keamanan sosial/jaminan sosial

Hak untuk mendapat jaminan sosial, sebagaimana disebutkan dalam pasal 9 bahwa setiap negara pihak Konvensi mengakui adanya hak setiap orang atas jaminan sosial, termasuk asuransi sosial. Ketentuan ini juga dikaitkan dengan jamina terhadap para wanita yang hamil untuk mendapatkan cuti sebelum dan sesudah melahirkan, Wanita yang bekerja untuk mendapatkan jaminan adanya cuti dengan gaji atau cuti dengan jaminan sosial yang memadai, sebagaimana disebutkan dalam pasal 10 ayat 2.

Hak Budaya

Hak azasi budaya dijelaskan dalam Pasal 15 Kovenan yang secara lengkap menyebutkan, “1. The States Parties to the present Covenant recognize the right of everyone: (a) To take part in cultural life; (b) To enjoy the benefits of scientific progress and its applications; (c) To benefit from the protection of the moral and material interests resulting from any scientific, literary or artistic production of which he is the author. 2. The steps to be taken by the States Parties to the present Covenant to achieve the full realization of this right shall include those necessary for the conservation, the development and the diffusion of science and culture. 3. The States Parties to the present Covenant undertake to respect the freedom indispensable for scientific research and creative activity. 4. The States Parties to the present Covenant recognize the benefits to be derived from the encouragement and development of international contacts and co-operation in the scientific and cultural fields”.¹⁷

Pengakuan terhadap hak budaya sebagaimana diatur dalam ICESCR, mewajibkan setiap negara pihak untuk mengakui adanya hak setiap orang untuk berpartisipasi dalam bidang budaya dan seni, hak untuk memelihara dan mengembangkan identitas budaya, serta akses pada pengetahuan budaya. Negara memiliki kewajiban untuk menetapkan aturan dan langkah-langkah dalam rangka melestarikan budaya secara nasional dan kerjasama internasional. Hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan budaya dan seni dan kebebasan melindungi dan mengembangkan hasil budaya

KESIMPULAN

Perserikatan Bangsa-Bangsa yang telah meletakkan dasar-dasar pengakuan dan penghormatan terhadap Hak Azasi Manusia (HAM) pada tahun 1948, kemudian melanjutkan pengaturan-pengaturan tentang HAM dalam dua kovenan yaitu *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)* dan *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*.

Pengaturan hak-hak azasi manusia terkait hak ekonomi, social dan budaya dalam ICESCR, dimulai dengan pengakuan terhadap hak untuk setiap bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri. Berbagai hak yang terdapat dalam Kovenan meliputi hak-hak ekonomi seperti, hak untuk bekerja, mendapat pendidikan dan pelatihan, memiliki perumahan yang layak; hak-hak social diantaranya hak terhadap kesehatan dan pelayanan medis, keamanan dan jaminan sosial, serta hak budaya seperti hak untuk berpartisipasi dalam bidang budaya.

¹⁷ Lihat Pasal 15 Kovenan

DAFTAR PUSTAKA

- Boermauna, Dr. 2008. Hukum Internasional “Pengertian Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global”. PT Alumni: Bandung
- I Made Subawa, Hak Asasi Manusia bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya Menurut Perubahan UUD 1945, Jurnal Harian Regional, 9 November 2021
- Parthiana, I. W. (1990). Pengantar Hukum International. Bandung: CV. Mandar Maju.
- info@komnasham.go.id, *The Human Rights Based Approach to the Localization of SDGs in Indonesia*
- Jonaedi Efendi, Ismu Gunadi Widodo, Fifit Fitri Lutfianingsih, Kamus Istilah Hukum Populer
- Mónica Pinto *Professor Emeritat University of Buenos Aires Law School*, Audiovisual Library of Int. Law, Nov. 2020, un.org
- Ontario Human Rights Commission, Social, Cultural and Economics Rights under International Law*
- Ahmad Sudiro, Mario Fernando, Ivan Tirta Yudha, Muhammad Haykel, (2024) Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Internasional: Hak dan Peluang, <https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/download/6465/3870/19793>
- Andriani, W., & Wibowo, H. (2022). "Human Rights Violations in Post-Reform Indonesia: Challenges and Prospects." *Journal of Human Rights Studies*, 10(3), 245-260.
- Anwar, M. (2022). "The Role of UDHR in Shaping Indonesia's Human Rights Policies." *Journal of Human Rights Studies*, 9(4), 89-104.
- Galingging, R. (2017). Kendala-Kendala Dalam Pemajuan Dan Perlindungan HAM Internasional Di Indonesia. ADIL: Jurnal Hukum, 8(2), 166-184.
- Hidayat, E. (2016). PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DALAM NEGARA HUKUM INDONESIA. Asas: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 8(2), 80-87.
- Mulyadi, A. (2021). "Research Methods in Human Rights Law: A Guide for Legal Scholars." *Journal of Legal Research Methods*, 8(3), 121-138.
- Nurhadi, I. (2023). "Implementing ICCPR in Indonesia: Legal and Practical Challenges." *International Human Rights Law Review*, 17(1), 43-58.
- Prasetyo, B. (2021). "National Legislation vs. International Standards: A Critical Analysis of Human Rights Law in Indonesia." *Asian Law Review*, 9(4), 341-359.
- Prasetyo, B. (2023). "Political Resistance to Human Rights Enforcement in Indonesia." *Journal of Human Rights and Governance*, 12(2), 205-222.
- Yazdi, M. H., Gavin, N. D. & David, S. F. (2024). PERAN HUKUM INTERNASIONAL DALAM HAK ASASI MANUSIA. Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan, 2(3), 41–50.
- International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) 1966*
- United Nations Charter*
- Universal Declaration on Human Rights 1948*